

**PRAKTIK PEMISAHAN JAMUAN UNDANGAN PADA WALIMATUL
URSY DI KECAMATAN LANGSA KOTA
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Oleh:

IRVAN ARDIANSYAH

Nim: 2022018028

Mahasiswa Institut Agama Islam Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**

**PRAKTIK PEMISAHAN JAMUAN UNDANGAN PADA
WALIMATUL URSY DI KECAMATAN LANGSA KOTA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Oleh:

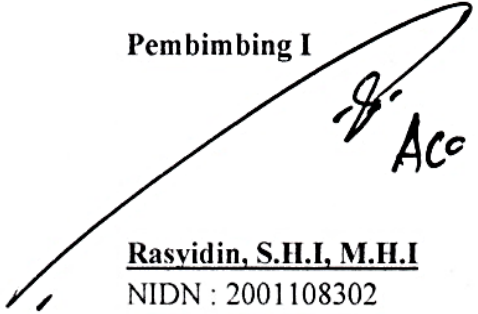
Irvan Ardiansyah

Nim: 2022018028

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Acc 18/7
04

Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN : 2001108302

Pembimbing II



Fika Andriana, M.Ag
NIP : 199110112019032011

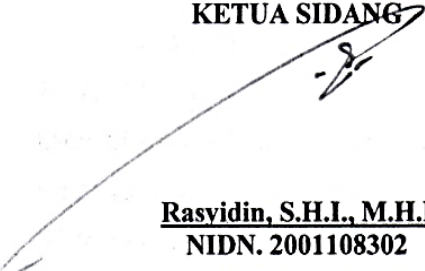
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ***PRAKTIK PEMISAHAN JAMUAN UNDANGAN PADA WALIMATUL URSY DI KECAMATAN LANGSA KOTA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM***
Oleh ***IRVAN ARDIANSYAH*** Nim. ***2022018028***, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pada hari/ tanggal, ***Rabu, 7 AGUSTUS 2024***.

Skripsi ini telah diterima Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

KETUA SIDANG



Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

SEKRETARIS



Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

PENGUJI I



Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

PENGUJI II



Syarifah Mudrika, M.TH
NIP. 19841211 202012 2 006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 20090 1 1007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Ardiansyah
Tempat/Tanggal lahir : Gelanggang Merak, 30 September 1997
NIM : 2022018028
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Desa Gelanggang Merak, Kec. Manyak Payed,
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada Walimatul Ursy Di Kecamatan Langsa Kota Perspektif Hukum Islam”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Langsa, 16 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Irvan Ardiansyah
2022018028

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibuk Sitti Suryani, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.HI selaku pembimbing pertama yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Ibuk Fika Andriana. M.Ag selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
6. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Ucapan terimakasih yang tiada tara untuk Ayahanda Alm. M. Yusuf Puteh Ibunda Almh. Zuraidah yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian, dan juga kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN/ PERNIKAHAN, DAN WALIMATUL URSY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Perkawinan/ Pernikahan	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Dasar Hukum Pernikahan	17
3. Tujuan Perkawinan	19
4. Hikmah Perkawinan	21
B. <i>Walimatul Ursy</i> Dalam Hukum Islam	23
1. Pengertian <i>Walimatul Ursy</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Walimatul Ursy</i>	27
3. Tujuan dan Hikmah <i>Walimatul Ursy</i>	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
E. Teknik Pengolahan dan Analisis data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Langsa Kota	41
B. Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada <i>Walimatul Ursy</i> di Kecamatan Langsa Kota	47
C. Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada <i>Walimatul Ursy</i> di Kecamatan Langsa Kota Perspektif Hukum Islam	50
D. Analisis Penulis	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

PRAKTIK PEMISAHAN JAMUAN UNDANGAN PADA WALIMATUL URSY DI KECAMATAN LANGSA KOTA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

OLEH

IRVAN ARDIANSYAH

NIM : 2022018028

Dalam Islam pernikahan itu dianjurkan untuk melaksanakan *Walimatul Ursy*, atau resepsi pernikahan untuk memberitahukan bahwa telah terjadinya pernikahan di masyarakat agar nanti tidak timbul fitnah dan salah faham di kemudian hari. Kemudian dalam agama telah mengatur berbagai ketentuan dalam pelaksanaan *Walimatul Ursy*, akan tetapi praktik yang terjadi pada masyarakat dalam pelaksanaan *Walimatul Ursy* sering berlawanan dengan aturan agama, dalam hal ini penulis meneliti praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota Perspektif Hukum Islam, dimana penulis menemukan ada dua jenis pemisahan baik itu pemisahan antara laki-laki dan perempuan, dan pemisahan tamu undangan khusus (Vip). Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota, dan bagaimana praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota menurut Prespektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa masyarakat di Kecamatan Langsa Kota yang menerapkan praktik pemisahan jamuan undangan, baik itu pemisahan antara laki-laki dan perempuan dan pemisahan tamu undangan secara khusus (Vip) untuk pemisahan tamu laki-laki dan perempuan itu hal yang udah biasa terjadi, agar tidak terjadinya campur baur dalam satu tempat (Ikhtilat). sedangkan pemisahan tamu Vip ini adalah untuk menghormati para tamu penting seperti para pemerintah, Ulama dan lainnya. Walaupun demikian kita sudah berusaha agar sesuai dengan ketentuan – ketentuan syariat agar mendapatkan keberkahan dari Allah swt.

Kata Kunci : Pemisahan, *Walimatul Ursy*, Perspektif Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Walimatul Ursy atau yang lebih dikenal dengan pesta pernikahan, merupakan jamuan undangan makanan yang diselenggarakan bertepatan dengan pernikahan. Biasanya *Walimatul Ursy* dilaksanakan setelah akad nikah.¹Kata Walimah berasal dari kata *al-Walamu* yang berarti "pertemuan" dalam bahasa Indonesia. Walimah diartikan sebagai jamuan makan malam pernikahan atau hidangan apa pun yang diperuntukkan bagi tamu undangan dalam kosakata hukum Islam. Istilah *al-'Ursy* berada di urutan kedua. Huruf Arab "*ain*," "*ra*," dan "*sin*" membentuk kata "*al-Ursy*." Karena statusnya sebagai mudhafilaih, alif lam ma'rifah, atau الـ, ditambahkan. Dalam bahasa Arab, bunyinya adalah: العرس/ *al-Ursu*. Dalam ungkapan *walimatul 'Urs*, istilah *al-'Urs* berarti *az-Zifafwa Tazwij*, atau perkawinan dan pernikahan. *Al-Ursu* dijamakkan menjadi *al-A'rasu/الأعراس*.²

Ursy artinya pesta perkawinan. Frasa "*Walimatul Ursy*" sering digunakan dalam poster, papan pengumuman, dan kartu undangan pernikahan. Namun, *Walimatul 'Ursy* adalah frasa yang benar.³ Walimah, menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, adalah kegiatan menghidangkan makanan dalam suatu pertemuan. Walimah, menurut sebagian orang, juga merujuk pada jenis makanan yang dihidangkan dalam suatu pertemuan.

¹Abu Hafizhah, *Kitab Munakahat* (Ponorogo : Pustaka Al – Bayyinah, 2013), h.790.

²Ahmad Sarwad, *Fiqih Nikah*,(Jakarta Selatan : Kuningan Setia Budi, 2021), h.7.

³Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), Cet. 1, h. 346.

Menurut Shan'ani, kata "walimah" berasal dari kata "*al-walam*," yang merupakan sinonim dari "*al-ijtima*," yang berarti "berkumpul." Al-Azhary mengklaim bahwa hal ini terjadi karena walimah terjadi ketika sepasang suami istri atau sekelompok besar orang berkumpul pada saat yang bersamaan. Walimah, menurut Imam Syafi'i, dilakukan pada saat dakwah, atau perayaan dengan mengundang seseorang, yang dilakukan lagi untuk mencari kesenangan baru. Yang paling terkenal adalah kepercayaan yang tidak terbantahkan bahwa walimah hanya dikenal pada acara pernikahan.⁴ *Walimatul Ursy* merupakan tanda pengumuman (pertemuan) pernikahan, menurut Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani. Tujuannya adalah untuk melegitimasi hubungan suami istri dan pemindahan status kepemilikan.⁵ Syekh Abu Malik Kamalas-Sayyid Salim dan Imam Ibnu Qudamah meriwayatkan bahwa "*Al-Walimah* adalah sebutan untuk makanan yang lazim dihidangkan pada acara-acara istimewa (pertemuan) pernikahan."⁶

Menurut sejumlah tafsir yang diambil dari sejumlah ulama dan pemimpin Islam, di antaranya Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, Imam Ibnu Qudamah, dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *walimatul 'ursy* adalah jamuan makan yang diselenggarakan untuk merayakan pernikahan kedua mempelai. Salah satu tujuan pengumuman pernikahan secara terbuka adalah untuk menghindari timbulnya kecurigaan (keraguan) di kalangan mereka yang meyakini

⁴Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, (Semarang : Juz II, CV. Toha Putra, 2020), Juz II, h. 68.

⁵Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta:Darus Sunnah, 2020), Juz III, h. 153-154

⁶Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3 (Cairo:Maktabah at-Tauqifiyyah, tt.), h. 182.

bahwa orang yang menandatangani akad nikah telah melakukan zina, yang mana hal itu dilarang oleh syariat, karena status perkawinannya tidak diketahui. Dianjurkan pula untuk menyelenggarakan pesta perayaan pernikahan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk merayakan momen bahagia ini.⁷

Menurut hadis dari Imam Ahmad berkata, "*Walimah itu sunah*," para fuqaha (ahli fikih) sepakat bahwa menyelenggarakan pesta pernikahan adalah sunah suka-kadah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa walimah adalah sunah (mandub), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, pasangan yang sudah menikah dianjurkan untuk menindaklanjuti akad nikah mereka. Calon mempelai pria bertanggung jawab untuk menanggung biaya pesta pernikahan, sedangkan calon mempelai pria harus menyesuaikan dengan kemampuan calon suami.⁸

Selain itu, Baik orang kaya maupun orang miskin yang taat beragama harus diundang ke walimah. Oleh karena itu, mengundang orang kaya saja dilarang oleh hukum Islam. Hak orang kaya dan orang miskin adalah sama. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa untuk mencegah permusuhan di antara manusia, orang miskin juga harus diundang ke walimah.⁹

Hukum menghadiri *Walimatul Ursy* adalah wajib, bagi orang yang tidak berhalangan.¹⁰ Menurut tata cara penerimaan undangan walimah, orang yang

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006), h.155.

⁸Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2002), h. 183.

⁹Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*.(Noura Books, 2012),h.5.

¹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 398.

menerimanya diwajibkan oleh hukum untuk membahagiakan kedua mempelai dan memberikan perhatian kepada mereka.

Hakikatnya, melaksanakan *Walimatul Ursy* adalah ajakan untuk menyenangkan kedua mempelai, yang merupakan hal yang sangat positif. Paling tidak, gestur seperti itu akan menumbuhkan keharmonisan di antara tetangga, sahabat, dan masyarakat. Dengan demikian, inilah hikmah yang seharusnya dibina dan dirawat dengan baik. Agar tidak terjadi perpecahan yang dapat menimbulkan perselisihan antar tetangga dan masyarakat secara keseluruhan, maka bila mengundang seseorang janganlah memilihnya berdasarkan harta duniawi, status, atau kedudukannya.

Islam menganjurkan walimah sebagai salah satu bentuk perayaan yang tidak terlalu mewah dalam segala hal. Dalam walimah ini, dianjurkan bagi mereka yang ingin menyediakan makanan dan minuman untuk para hadirin. Jika ternyata membahayakan kedua mempelai atau nyawa orang lain, maka ritual Islam yang dilarang ini tetap dilaksanakan.

Walimatul Ursy merupakan Cara kedua mempelai untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Dimulai dengan doa restu agar kedua mempelai dapat rukun, khususnya bagi mempelai wanita, penyertaan *Walimatul Ursy* dalam perayaan pernikahan meninggalkan kesan yang sangat luar biasa bagi keduanya. Selain dikenal luas oleh masyarakat, terjalin pula keakraban antara keluarga kedua mempelai saat itu untuk mencegah terjadinya perkawinan di kemudian hari.¹¹

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, h. 12 .

Adapun hukum dalam pelaksanaan walimah merupakan hal yang sunnah.¹² Dan pelaksanaannya tidak berlebih lebihan sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan. Dalam situasi saat ini, mungkin itu sesuatu yang sederhana, seperti makan malam dengan ayam. sesuai dengan kadar kemampuan dari pihak mempelai pria itu dibolehkan. Ketentuan untuk menghidangkan hidangan bagi tamu undangan sesuai dengan tingkat kemahirannya, meskipun hanya berupa sepotong ayam atau seekor kambing. "*Jadilah pelindung, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing,*" sebagaimana pernah disabdakan Rasulullah SAW. (HR Bukhari).¹³

Jika kita melihat sejarah dilaksanakan walimah mulai dari pada masa Rasulullah dan para sahabat, seperti pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az - Zahra, hidangan yang disediakan hanya daging, roti, kurma dan minyak. Adapun dari para sahabat memberikan seekor kambing untuk menjamu para tamu undangan yang hadir. Mengadakan walimah yang sangat sederhana itu dianjurkan sesuai dengan kadar kemampuan dari mempelai laki – laki. Karena tujuan adanya pesta pernikahan adalah untuk mengembirakan hati kedua pengantin¹⁴. Demikian pula pada masa – masa selanjutnya, pelaksanaan Walimah cenderung sederhana dan tidak berlebihan. Seperti pada masa kesultanan Aceh Darussalam, *Walimatul Ursy* itu juga sangat sederhana, seperti dijelaskan oleh William Dampier, mengungkapkan jika orang Eropa membicarakan soal makanan, mereka heran karena orang Aceh sifatnya sederhana, cukup makan dengan sedikit saja, bahkan selalu makan nasi saja, bagi orang kaya makan

¹² Ibnu Mas'ud . *Fiqih Mazhab Syafi'i*.(Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000),h.5.

¹³Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita...*, h. 516.

¹⁴Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, bab *Hadis Buraidah al- Aslami ra*, [CD-ROM], Maktabah Syamilah), Juz, V, h. 359.

dengan sedikit ikan, sayur dan bagi orang besarmakan dengan daging ayam yang dibakar diatas arang atau direbus untuk sehari penuh.¹⁵ Selanjutnya dimasa awal Provinsi Aceh di era tahun 1970 sampai dengan tahun 1980an pelaksanaan walimah dimasa itu masih sangat sederhana.

Sedangkan yang terjadi pada hari ini, menurut observasi penulis yang terjadi diwilayah Gampong Kecamatan Langsa Kota beberapa kali ditemukan, dari beberapa tempat penulis temukan bahwa ada pemisahan tamu undangan antara laki – laki dan perempuan dan pemisahan tamu khusus VIP dan masyarakat. Dari penelusuran observasi awal ini penulis melihat bahwa pemisahan itu terjadi perbedaan, diantara pemisahan tamu VIP dari segi makanan hidangan yang disediakan berbeda dengan tamu biasa yang mengambil makanan dimeja Prancis selain acara yang meriah dan mewah, juga sering kali ditemukan bahwa ada pemisahan antara baik itu pemisahan antara laki – laki dan perempuan atau pemisahan khusus tamu undangan VIP dan masyarakat biasa. Barang kali untuk pemisahan antara laki – laki dan perempuan, itu hal yang pernah terjadi. Namun untuk pemisahan tamu VIP dengan masyarakat biasa, itu sesuatu yang baru, dan semakin sering terjadi. Contohnya, yang termasuk tamu VIP biasanya adalah tokoh agama, Ulama, pejabat atau rekan – rekan dekat dari pada pemilik acara walimah.

Dari Ketimpangan ini, menjadikan isu ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam skripsi yang akan penulistulis dengan judul : **“Praktik Pemisahan**

¹⁵Denys Lombard, *Kerajaan Aceh, Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (terjemahan Winarsih Arifin, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), Cet 1, h.67.

Jamuan Undangan Pada *Walimatul Ursy* Di Kecamatan Langsa Kota Prespektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota.
2. Bagaimana Praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota menurut perspektif Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tentang Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada *Walimatul Ursy*.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada *Walimatul Ursy*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada *Walimatul Ursy*.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan.
3. Untuk memenuhi syarat akademik mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang membahas Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota Perspektif Hukum Islam, namun dalam karya – karya ilmiah terdahulu tersebut, terdapat titik fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Karya – karya ilmiah yang membahas tentang Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota Perspektif Hukum Islam yang penulis maksud diatas antara lain :

1. Skripsi karya Nurhikma dengan judul *Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam*. Program study Al – Ahwal Asy - Syakhsiah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 1440 H / 2019 M. Dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan *Walimatul Ursy* di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa ditinjau dari sudut hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat Desa Mandalle masih merasa belum taat pada hukum Islam karena masih sering ditemukan hal-hal yang berlebihan terutama dalam hal penyajian makanan dan peralatan yang digunakan. Nampaknya *Walimatul Ursy* atau penerimaan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang mampu sehingga sulit bagi orang-orang miskin untuk mengamalkannya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Penulis, yaitu sama – sama membahas tentang *Walimatul Ursy*, namun perbedaannya itu lisan ini fokus melihat pelaksanaan *Walimatul Ursy* dalam perspektif hukum

islam. Sedangkan penelitian penulis ini berfokus kepada praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy*, selain melihat pemisahan ini juga melihat pemisahan VIP dengan non VIP.¹⁶

2. Skripsi Rismawati dengan *Perspektif Hukum Islam tentang Pemisahan Tamu Undangan Pria dan wanita*. Program study Al – Ahwal Al – Syakh siyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 1442 H/2021 M. Dengan rumusan masalah Bagaimana hubungan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan pada walimah di Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah menelusuri berbagai sumber, baik buku maupun Google Scholar, namun belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang seberapa besar visibilitas tamu laki-laki dan perempuan pada walimah di *Walimatul Ursy*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama – sama membahastentang *Walimatul Ursy*, namun perbedaannya tulisan ini fokus melihat perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian penulis ini fokusnya kepraktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy*, selain melihat pemisahan ini juga melihat pemisahan VIP dengan non VIP.¹⁷
3. “*Analisis Hukum Islam terhadap Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan (Walimatul'Ursy) di Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang*” merupakan Skripsi Purnadi. Tesis ini menjelaskan penerapan

¹⁶Nurhikma, *Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin, 2019)

¹⁷Rismawati, *Perspektif Hukum Islam tentang Pemisahan Tamu Undangan Pria dan Wanita*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin, 2021)

walimah 'ursy bagi mereka yang melangsungkan pernikahan secara dinamis tanpa mempertimbangkan konsep singkatnya pernikahan menurut ajaran Islam. Jumlah tamu yang hadir, ragam hidangan yang dihidangkan, dan biaya yang jika dinyatakan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah, menunjukkan betapa indahnya acara tersebut. Selain itu, dengan mengundang artis dangdut setempat, penyelenggaraan walimah juga memberikan hiburan. Meskipun Islam menganjurkan untuk membuat kegaduhan saat walimah, tetap saja ada aturannya.¹⁸

4. Skripsi Riyanti dengan judul “*pandangan masyarakat umum terhadap pelaksanaan Infishal Walimah di Kelurahan Dragong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten*”. Tahun 2019. Meskipun lokasi penelitian berbeda—peneliti memilih Kelurahan Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sedangkan peneliti sebelumnya berada di Kota Serang, Banten—tesis ini mengkaji bagaimana pandangan masyarakat terhadap diskon untuk tamu laki-laki dan perempuan pada walimah pernikahan. Hal ini memiliki kesamaan dengan salah satu rumusan masalah peneliti. Selain membahas pendapat, peneliti juga mencatat bagaimana penerapan hukum Islam dan penerbitan izin tamu laki-laki di Kelurahan Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan beberapa penelusuran penulis terhadap tulisan – tulisan sebelumnya, terhadap penelitian sebelumnya, terhadap penelitian – penelitian sebelumnya, terlihat bahwa meskipun penelitian dengan isu ini sudah pernah

¹⁸ Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Ursy) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*. Skripsi. (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008), h. 5.

dilakukan, namun penelitian yang akan penulis lakukan ini punya penekanan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian – penelitian yang sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Studi ini dibagi menjadi lima bab untuk memberikan ringkasan metodis, dan bab-bab tersebut meliputi :

BAB I Pendahuluan : Ini adalah struktur mendasar yang menawarkan gambaran umum luas tentang semua isi skripsi, termasuk latar belakang masalah, rumusan, tujuan, aplikasi, tinjauan pustaka, teknik penelitian, dan pembahasan sistematis.

BAB II Landasan Teori : Berisi kerangka teoritik tentang pengertian praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di kec. Langsa Kota perspektif hukum islam.

BAB III Hasil Penelitian: Berisi tentang paparan hasil penelitian yakni bagaimana praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy*, di kec. Langsa kota perspektif hukum islam.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian : Berisi analisis Hukum Islam terhadap pandangan hukum islam tentang praktik pemisahan jamuan undangan antara VIP dan NON VIP pada *Walimatul Ursy* serta bagaimana pandangan masyarakat dalam praktik pemisahan jamuan undang anantara VIP dan NON VIP pada *Walimatul Ursy*.

BAB V Kesimpulan : Berisi paparan kesimpulan dan saran – saran sehubungan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Biografi Kota Langsa

Langsa merupakan sebuah kota di provinsi Aceh. Kota Banda Aceh berjarak sekitar 400 kilometer dari kota Langsa. Dengan 185.622 penduduk pada tahun 2021, Kota Langsa memiliki kepadatan penduduk sekitar 707 orang per km². Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa, Langsa pada awalnya merupakan ibu kota kabupaten Aceh Timur dan ditetapkan sebagai Kota Administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 3 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2001, status Kota Administratif Langsa ditingkatkan menjadi Kota Langsa menyusul pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Tanggal Hari Jadi Kota Langsa adalah 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal dengan wisata kuliner, wisata, perdagangan, dan pendidikannya.

Langsa Kota merupakan salah satu Kecamatan di Kota Langsa, Aceh. Kecamatan Langsa Kota terbagi menjadi dua mukim yaitu, Mukim Kuta dan Langsa Teungoh. Selain itu, wilayah Kecamatan Langsa Kota terbagi menjadi 10 Gampong, yaitu :

1. Gampong Teungoh
2. Gampong Jawa
3. Gampong Blang
4. Blang Seunibong

5. Gampong Daulat
6. Gampong Meutia
7. PB. Blang Pase
8. Peukan Langsa
9. Alue Brawe
10. Tualang Teungoh

2. Geografis

Kecamatan Langsa Kota secara astronomis terletak diantara 970580 sampai 970020 Bujur Timur dan antara 040270 sampai 040330 Lintang Utara. Sebelah Utara Kecamatan Langsa Kota berbatasan dengan Kecamatan Langsa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Langsa Lama dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Langsa Baro.

Luas wilayah Kecamatan Langsa Kota 6,09 Km² yang terdiri dari ;

1. Desa Gampong Teungoh 1,05 Km² (17,24%)
2. Desa Peukan Langsa 0,10 Km² (1,64%)
3. Desa Gampong Jawa 1,30 Km² (21,35%)
4. Desa PB Blang Pase 0,36 Km² (5,91%)
5. Desa Gampong Blang 0,30 Km² (4,93%)
6. Desa Alue Beurawe 1,81 Km² (29,72%)
7. Desa Gampong Daulat 0,14 Km² (2,30%)
8. Desa Gampong Meutia 0,25 Km² (4,11%)
9. Desa Blang Seunibong 0,18 Km² (2,96%)

10. Desa Tualang Teungoh 0,60 Km² (9,85%)⁷⁴

Tabel 1.1

Luas Wilayah Desa dan Persentase Luas Desa terhadap Kecamatan Dirinci
Per Desa dalam Kecamatan Langsa Kota

No	Desa	Luas Wilayah Ha	Luas Wilayah KM	Persentase
1.	Gampong Teungoh	105	1.05	17.24
2.	Peukan Langsa	10	0.10	1.64
3.	Gampong Jawa	130	1.30	21.35
4.	PB. Blang Pase	36	0.36	5.91
5.	Gampong Blang	30	0.30	4.93
6.	Alue Beurawe	181	1.81	29.72
7.	Gampong Daulat	14	0.14	2.30
8.	Gampong Meutia	25	0.25	4.11
9.	Blang Seunibong	18	0.18	2.96
10.	Tualang Teungoh	60	0.60	9.85
	Jumlah	609	6.09	100

3. Wilayah Administrasi

Kecamatan Langsa Kota terdiri dari 10 desa. Rincian masing-masing desa adalah sebagai berikut :

1. Desa Gampong Teungoh terdiri dari 9 dusun
2. Desa Peukan Langsa terdiri dari 5 dusun
3. Desa Gampong Jawa terdiri dari 9 dusun
4. Desa PB Blang Pase terdiri dari 5 dusun
5. Desa Gampong Blang terdiri dari 5 dusun
6. Desa Alue Beurawe terdiri dari 5 dusun

⁷⁴Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kecamatan Langsa Kota Dalam Angka Tahun 2021*, (Langsa : Jl Tgk Chik Ditunong no 28, 2020), h, 2.

7. Desa Gampong Daulat terdiri dari 3 dusun
8. Desa Gampong Meutia terdiri dari 4 dusun
9. Desa Blang Seunibong terdiri dari 5 dusun
10. Desa Tualang Teungoh terdiri dari 5 dusun

4. Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu karena beberapa variabel, seperti migrasi penduduk setempat, kelahiran, dan kematian. Berdasarkan profil data Desa, Sensus Penduduk 2020 menghasilkan data jumlah penduduk yang ditunjukkan di Kecamatan Langsa Kota dalam Angka. Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa terdapat 40.736 jiwa yang tinggal di Kecamatan Langsa Kota. Berdasarkan desa, kepadatan penduduk rata-rata per hektar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Desa Gampong Teungoh 68 jiwa/Ha
2. Desa Peukan Langsa 86 jiwa /Ha
3. Desa Gampong Jawa 72 jiwa/Ha
4. Desa PB Blang Pase 131 jiwa/Ha
5. Desa Gampong Blang 120 jiwa/Ha
6. Desa Alue Beurawe 25 jiwa/Ha
7. Desa Gampong Daulat 102 jiwa/Ha
8. Desa Gampong Meutia 111 jiwa/Ha
9. Desa Blang Seunibong 158 jiwa/Ha

10. Desa Tualang Teungoh 59 jiwa/Ha⁷⁵

5. Sosial

a. Pendidikan

Salah satu program utama pembangunan di kecamatan Langsa kota ini adalah di samping pendidikan nonformal berupa pengajaran dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pembinaan generasi muda, serta olah raga dalam menyiapkan generasi muda agar sehat jasmani dan rohani, sektor pendidikan formal semakin berkembang mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan pendidikan tinggi (Universitas/Institut).

Jumlah Sekolah Negeri dan swasta di kecamatan Langsa kota antara lain :

Taman kanak kanak (TK) sebanyak 14 sekolah

Sekolah Dasar (SD) sebanyak 20 sekolah

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat sebanyak 6 sekolah

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat sebanyak 11 sekolah

b. Kesehatan

Pada tahun 2019 jumlah rumah sakit di Kecamatan Langsa kota sebanyak 2 buah, puskesmas 0 dan 26 apotek. Di samping itu ada juga penyediaan sarana kesehatan yang melayani masyarakat di bidang kesehatan hingga ke pelosok desa. Adapun yang dibutuhkan untuk

⁷⁵*Ibid*

tenaga medis di kecamatan Langsa kota sebanyak 18 Dokter dan terdapat 53 bidan dan bides yang tersebar di setiap desa.

c. Agama

Mayoritas penduduk di kecamatan Langsa kota memeluk Agama Islam. Sarana ibadah yang terdapat di kecamatan Langsa kota adalah sebanyak 10 Masjid dan 9 mushola, serta 1 unit gereja.

d. Sosial Lainnya

Dibidang olah raga, hampir di setiap dusun yang ada di kecamatan Langsa Kota memiliki Lapangan Bola.

6. Bidang Pertanian

a. Tanaman Pertanian

Subsektor tanaman untuk bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Subsektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah, dan padi ladang), jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai. Jumlah rumah tangga usaha tanaman pangan di kecamatan Langsa Kota sebanyak 174 rumah tangga.

b. Hortikultura

Tanaman Hortikultura pada umumnya terbagi kedalam empat kelompok tanaman yaitu sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Berdasarkan data Sensus Pertanian BPS tahun 2013 di kecamatan Langsa Kota terdapat 68 Rumah Tangga usaha hortikultura dengan rumah tangga usaha hortikultura terbanyak terbanyak yaitu di Desa Gampong Teungoh yang mencapai 34 Rumah Tangga.

7. Perekonomian

Untuk sarana perekonomian di Kecamatan Langsa Kota itu sendiri secara umum cukup memadai. Di Kecamatan Langsa Kota terdapat 18 Kantor Bank.

Tabel 6.1

Banyaknya Sarana dan prasarana Ekonomi menurut Desa/Kelurahan dan jenisnya di kecamatan Langsa Kota,

No	Desa/Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan bangunan Semi Permanen	Pasar tanpa Bangunan
1.	Gampong Teungoh	10	0	0	0
2.	Peukan Langsa	8	0	1	0
3.	Gampong Jawa	10	0	0	0
4.	PB. Blang Pase	3	0	0	0
5.	Gampong Blang	4	0	0	0
6.	Alue Beurawe	0	0	0	0
7.	Gampong Daulat	6	0	0	0
8.	Gampong Meutia	2	0	0	0
9.	Blang Seunibong	7	1	2	0
10	Tualang Teungoh	0	0	0	0
	Jumlah	50	1	3	0

B. Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota

Untuk mendapatkan sebuah data mengenai praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di kecamatan Langsa kota, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa Masyarakat, mulai dari Geuchik, sekdes, Tokoh Agama, dan masyarakat yang menyelenggara walimah. Pada umumnya kita

lihat bahwa *Walimatul Ursy* merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi di kehidupan kita apabila hendak mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara pria dan wanita.

Salah satu hal yang penting dikaji di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa mengenai praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy*. Penelitian ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap berbagai masyarakat di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

Wawancara pertama yakni dari Bapak Syahrul, beliau merupakan Geuchik di Gampong Jawa, Penulis mengobservasi beliau mengadakan acara *Walimatul Ursy* pada tanggal 11 Juli 2024. Menurut pengamatan penulis selaku peneliti melihat bahwa beliau memisahkan tamu laki-laki dan perempuan, dan pemisahan tamu Vip (khusus) dengan meja yang berisi makanan, minuman dan lainnya yang di peruntuhkan bagi tamu penting. Penulis bertanya kepada Bapak Syahrul, tujuan beliau melakukan pemisahan tamu laki-laki dan perempuan dan pemisahan tamu Vip ini bahwa beliau memisahkan tamu-tamu undangan ini dan meja tersebut karena beliau menaati peraturan yang berlaku, dan juga mengingat beliau merupakan salah satu pemerintah Gampong Jawa (Geuchik), yang mengundang tamu penting dari berbagai kalangan mulai dari pejabat, anggota DPR, serta tokoh dan Masyarakat Gampong. Sebagai bentuk silaturahmi, menghormati dan memuliakan para tamu yang hadir.⁷⁶

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahrul, (Masyarakat), Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, Pada Tanggal 12 Juli 2024

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Haji Basri, S.H., M.H. beliau selaku pegawai BUMN dan merupakan warga Gampong Tualang Teungoh. Penulis mengobservasi beliau mengadakan acara *Walimatul Ursy* pada tanggal 03 Juni 2024. Menurut pengamatan penulis selaku peneliti melihat bahwa beliau memisahkan tamu Vip saja dan meja khusus yang diperuntukkan bagi tamu penting. Penulis bertanya kepada Bapak Haji Basri, tujuan beliau melakukan pemisahan tamu Vip ini bahwa beliau mengundang tamu undangan ini dan meja itu khusus bagi para pegawai BUMN yang hadir dan pejabat lainnya. Bertujuan untuk menghormati para tamu terhormat seperti para pejabat, karena menurut beliau tidak mungkin disatukan dengan tamu undangan biasa, selama kita menghargai mereka agar lebih tertib.⁷⁷

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Zaifa, beliau merupakan tokoh agama dan merupakan warga Gampong Blang, Penulis mengobservasi beliau mengadakan acara *Walimatul Ursy* pada tanggal 08 Mei 2024. Menurut pengamatan penulis selaku peneliti, penulis melihat bahwa beliau memisahkan tamu Vip dengan tempat dan meja khusus ini bagi para tamu penting seperti tokoh agama. Penulis bertanya kepada Bapak Zaifa, tujuan beliau melakukan pemisahan tamu Vip ini karena menghormati orang-orang penting seperti para guru, ulama, Teungku ini agar lebih keteraturan saja atau lebih tertip. Menurut beliau ini merupakan fenomena baru di masyarakat dan tidak ada larangan.⁷⁸

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haji Basri, S.H, M.H (Masyarakat) Gampong Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, pada Tanggal 09 Juni 2024

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaifa (Masyarakat) Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, Pada Tanggal 02 Juni 2024

C. Praktik Pemisahan Jamuan Undangan Pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota Perspektif Hukum Islam

Hukum keluarga merupakan suatu hukum yang paling tua bila dibandingkan dengan hukum lainnya, ketika kita berbicara tentang keluarga, maka yang harus disepakati bersama bahwa keluarga adalah sebuah unit terkecil dalam masyarakat, minimal terdiri dari seorang suami dan isteri. Keluarga itu terbentuk melalui ikatan perkawinan, dan lain sebagainya.⁷⁹

Berbicara mengenai hukum keluarga, maka tidak terlepas dari pada persoalan hukum perkawinan, dan pesta pernikahan (*Walimatul Ursy*) sebab saling berkaitan satu sama lain dengan adanya perkawinan, pasti diadakannya *Walimatul Ursy* sebagai bentuk rasa syukur kita dan mengumumkan bahwa telah terjadi perkawinan.

Hukum pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy*, baik itu laki-laki dan perempuan itu sudah umum terjadi. *infishal*, berasal dari bahasa arab yang artinya terpisah atau memisahkan. *Walimah infishal* artinya untuk menghindari datangnya *ikhtilat* (campur baur) antara tamu undangan dan calon pengantin pada saat bersamaan. Adapun pengertian dari pada *ikhtilat* itu sendiri adalah “ Adanya pertemuan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya di satu tempat dan adanya interaksi.

Berdasarkan penuturan dari para informan dapat diketahui bahwa praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di kecamatan Langsa Kota, tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya pada umumnya di Aceh. Adapun yang

⁷⁹Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 1, h.7

terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Langsa Kota adalah pemisahan antara Vip dan Non Vip. Pertama pemisahan antara laki-laki dan perempuan sudah umum terjadi, sudah sering kita menemukan. Sedangkan untuk Vip ini adalah tamu-tamu khusus, nah biasanya di tempat tertentu di pisah juga tapi besan, itu umum terjadi untuk besan itu makan di dalam rumah, ada misalnya 20 orang masuk ke dalam rumah, ini yg kita maksudkan adalah yang terjadi di masyarakat bukan pemisahan untuk besan, karena masalah untuk besan itu hal yang umum terjadi di seluruh Aceh. Yang mau peneliti katakan bahwa Terjadi pemisahan khusus untuk undangan tertentu misalnya, seperti para pejabat, ulama dan lainnya.

Dalam menetapkan dan menuliskan bagaimana praktik pemisahan jamuan undangan menurut perspektif hukum islam, penulis berpegangan pada beberapa kitab fiqih atau beberapa hadis dan juga pendapat para ulama-ulama di Kota Langsa, salah satunya yaitu Waled Zakaria. Menurut Waled Zakaria selaku Tokoh Agama di MPU Kota Langsa, mengatakan bahwa beliau lebih setuju jika tamu-tamu undangan itu terpisah, agar tidak terjadi bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat (Ikhtilat).⁸⁰

Wawancara selanjutnya dengan Tgk. Yusuf Ahmad, (Abi Yusuf) selaku Tokoh Agama di MPU Kota Langsa dan Pimpinan Dayah Hiyadhul Ulum Aziziyah. Beliau mengatakan bahwa :

Dalam Praktik Pemisahan Jamuan pada *Walimatul Ursy* itu secara hukum Islam, antara laki-laki dan perempuan itu di pisah, karena ikhtilat artinya antara laki-laki dan perempuan itu haram. Maka oleh karena itu pemilik acara

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Waled Zakaria, (Tokoh Agama), MPU Kota Langsa, Pada Tanggal 11 Desember 2023

Walimatul Ursy ini harus berusaha untuk memisahkan antara tamu undangan laki-laki dan perempuan, disesuaikan dengan kondisi seperti membuat pembatas tamu antara laki-laki dan perempuan. Jikalau tempatnya tidak memungkinkan, seperti masalah biaya serta kondisi yang tidak memungkinkan, iya mengadakan walimah sesuai kemampuan, baik itu sederhana, atau kecil, jangan sampai kita mencari pahala sunnah dalam *Walimatul Ursy* malah menjadi dosa karena ikhtilat. Tujuan utama ialah mengumumkan kepada semua orang bahwa telah terjadi pernikahan dengan mencari keberkahan dari Allah SWT. karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “Berwalimahlah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing”. Apabila pemerintah menerapkan peraturan tentang pemisahan antara laki-laki dan perempuan itu jauh lebih baik lagi. Walaupun demikian seharusnya orang-orang itu berusaha untuk sadar agar terhindar dari pada ikhtilat dalam *Walimatul Ursy*.⁸¹

Wawancara selanjutnya dengan Tgk Ismail Damanik, selaku Tokoh Agama di MPU Kota Langsa beliau mengatakan bahwa Praktik Pemisahan Jamuan Undangan secara khusus Vip pada *Walimatul Ursy* itu diperbolehkan karena sebagai bentuk menghormati para pemimpin, baik itu pemerintah setempat (Walikota atau Bupati) dan para tokoh alim ulama, dengan cara menyediakan tempat khusus bagi mereka. mulai dari dihidangkan makanan atau disediakan tempat meja bulat. Ini bukan hanya semata mata karena membedakan antara kaya dan miskin, tetapi sebagai bentuk adab kita memuliakan para pemimpin, terlebih terhadap para ulama, karena para ulama adalah orang yang bertaqwa, serta memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Namun masyarakat biasa memaklumi dalam hal ini, dan tidak ada larangan bagi mereka, apabila kita mengajak mereka duduk di tempat Vip ini mereka enggan dan menolaknya.⁸²

⁸¹Hasil Wawancara Dengan Tgk Yusuf Ahmad, (Tokoh Agama MPU Kota Langsa), Kantor MPU Kota Langsa, Pada Tanggal 11 Desember 2023.

⁸² Hasil wawancara Dengan Tgk Ismail Damanik, (Tokoh Agama) MPU Kota Langsa, Pada Tanggal 01 Juli 2024

Dari beberapa definisi yang telah di sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Praktik Pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* menurut perspektif hukum islam itu harus sesuai syariat. Mulai dari pemisahan antara laki-laki dan perempuan itu di pisah, bukan hanya di masa sekarang akan tetapi sudah ada di masa Rasulullah SAW, seperti pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah, Zainab dan Para Sahabat. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu terpisah baik itu kehidupan khusus seperti di rumah tempat tinggal sejenisnya, dan kehidupan umum seperti di pasar dan tempat umum lainnya itupun keperluan syariah seperti jual-beli dan belajar mengajar. Tujuan utama mengadakan *Walimatul Ursy* itu sebagai bentuk rasa syukur dan bernilai ibadah agar menjadi kemaslahatan bersama dan menghindari dari pada perbuatan yang tidak di inginkan.

Dalam mengadakan praktik pemisahan tamu undangan antara laki-laki dan perempuan pada *Walimatul Ursy*, itu melihat batasan-batasan syariat yaitu dengan 5 syarat diantaranya :

1. Semuanya menutup Aurat
2. Menjaga pandangan mata
3. Yang dibicarakan benar
4. Tempatnya mulia
5. Tidak bercampur baur (Ikhtilat).

Walimatul 'ursy atau merayakan pesta pernikahan merupakan sesuatu yang disunnahkan bagi keluarga muslim yang menyelenggarakan pernikahan. Agar upacara pernikahan tersebut bernilai berkah dan diridhai Allah, hendaknya diadakannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Agar acara tersebut masuk dalam ibadah dan dalam rangka tahaddus bin ni'mah, maka ada beberapa hal yang dianjurkan dan dilarang dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Agar tidak terjadi pemborosan, maka hendaknya disediakan jamuan makan bagi tamu undangan sesuai dengan kemampuannya, meskipun hanya berupa seporci kambing atau sepotong ayam.⁸³

Ada juga tinjauan lainnya yang hukum menghormati orang-orang terhormat dari segi keilmuan di bidang agama itu diperbolehkan seperti para tokoh alim ulama, atau pimpinan dayah dan para guru-guru di bidang keagamaan (Teungku atau ustadz) itu di sunnahkan memuliakannya seperti disediakan tempat khusus bagi para tokoh alim ulama, dan para guru-guru (Teungku Ustadz) sebagai bentuk memuliakan, walaupun mereka tidak meminta untuk memuliakan dan disediakan tempat secara terpisah dengan tamu biasa lainnya tergantung dari pihak keluarga yang mengadakan *Walimatul Ursy*.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan analisa Penulis, bahwa praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota dalam tinjauan hukum islam belum berjalan sesuai aturan. Karena berdasarkan dari beberapa narasumber langsung dari pelaku walimah yaitu, Bapak Muhammad Ilyas, menurut beliau tidak melakukan pemisahan antara laki-laki dan perempuan karena ini acara keluarga dan terkendala masalah lahan tempat untuk acara walimah, dan apabila

⁸³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah li An-Nisa wa Maa Yajibu 'AN Ta'rifah Kulla Muslimatin Min Ahkaam*. (terj). Beni Sarbini, Eksoklopedi Fiqih Wanita"(cet.3 ; Jakarta: Pustaka Ibu Katsir 2011), h. 304.

melakukan pemisahan antara laki-laki dan perempuan masyarakat tidak mau hadir di acara walimah.

Narasumber kedua yaitu Bapak Muhammad Abrar, beliau mengatakan bahwa untuk pemisahan tamu undangan antara laki-laki dan perempuan pada *Walimatul Ursy* itu tidak melakukan pemisahan, karena kendala dari segi tempat tenda yang kecil, belum ada aturan mengenai pemisahan, serta acara yang sederhana dan lainnya.

Narasumber ketiga yaitu, Bapak Rusli Djunet, beliau mengatakan bahwa tidak melakukan pemisahan antara laki-laki dan perempuan, karena acara sederhana, bercampur tamu antara laki-laki dan perempuan itu hal yang biasa bagi masyarakat disini, selagi tidak ada unsur hal yang aneh biasa saja serta belum ada aturan yang menerapkan pemisahan.

Menurut analisa penulis, bahwa dalam praktik pemisahan jamuan undangan antara laki-laki dan perempuan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota, belum bisa di terapkan di masyarakat. Karena masyarakat di Langsa Kota itu bersifat majemuk yang terdiri dari berbagai suku yang berbeda dan tinggal di perkotaan, serta kurangnya pengetahuan agama sehingga mereka sudah terbiasa campur baur antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini sangat pentingnya membuat peraturan khusus secara tertulis dalam pemisahan tamu undangan antara laki-laki dan perempuan dalam *Walimatul Ursy* sesuai dengan syariat, terlebih lagi kita tinggal di Aceh, tepatnya di Kota Langsa yang Menerapkan Syariat Islam.

Dalam hal ini penulis setuju dengan pemisahan jamuan undangan antara laki-laki dan perempuan dalam *Walimatul Ursy*, bahwa dalam praktik pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* antara laki-laki dan perempuan itu lebih baik di pisah agar lebih tertib serta tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan menghindari hal yang tidak diinginkan (Ikhtilat).

Dalam praktik pemisahan jamuan undangan secara khusus (Vip), diperbolehkan sebagai bentuk kita memuliakan bagi orang-orang terhormat dalam bidang keilmuan agama seperti para tokoh alim ulama atau guru-guru di bidang agama itu di sunnahkan. Selain itu ada juga yang memisahkan antara orang-orang berdasarkan harta seperti orang kaya dan orang miskin itu dilarang dalam agama. Apabila seseorang yang hendak melaksanakan acara walimah harus sesuai dengan syariat dan kadar kemampuan, walaupun acaranya sederhana tapi tetap melakukan pemisahan, bagi para tamu undangan harus tertip karena telah disediakan tempat untuk para tamu undangan baik laki-laki dan perempuan agar tidak terjadinya ikhtilat (campur baur) diantara para tamu undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Pemisahan Jamuan Undangan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota, terbagi kedalam dua kelompok, ada pemisahan antara tamu laki-laki dan perempuan dan pemisahan tamu undangan secara khusus (Vip). Untuk memisahkan kedua kelompok ini antara laki-laki dan perempuan itu sudah terbiasa, sedangkan pemisahan tamu Vip ini karena untuk menghormati para tamu penting seperti para pemimpin, ulama dan lainnya.
2. Praktik Pemisahan Jamuan Undangan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota menurut Prespektif Hukum Islam, Penulis mengambil dari pendapat – pendapat para ulama yaitu ulama dayah. Responden menjawab bahwa pemisahan tamu undangan antara laki-laki dan perempuan pada *Walimatul Ursy* lebih baik terpisah agar tidak terjadinya campur baur dalam satu tempat (Ikhtilat). Untuk mengadakan *Walimatul Ursy* itu hendaknya diadakannya sesuai dengan tuntunan syariat islam, dengan kadar kemampuan walaupun hanya dengan seekor kambing atau sepotong ayam.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya menciptakan suatu peraturan khusus secara tertulis untuk pemisahan jamuan undangan pada *Walimatul Ursy* di Kecamatan Langsa Kota.
2. Pentingnya bagi masyarakat hendak melaksanakan *Walimatul Ursy* itu sesuai dengan syariat, harus ada pemisahan dan sesuai dengan kadar kemampuan.
3. Pentingnya mengikuti kajian-kajian Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Van Baru Hoeve, 1996.
- Abdur-Rahman Al-Juzairin, *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1411 H/1990 M), jil.4.
- Abdurrohman, Yahya, *Risalah Khitbah*, Bogor: Al Azhar Press: 2017.
- Abi Bakar, Taqiyudin, *Khifayatul Ahyar*, Juz II, Semarang : CV. Toha Putra, 2020.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait alAfkār, 1420 H.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999
- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Abu Hafizhah, *Kitab Munakahat*, Ponorogo : Pustaka Al – Bayyinah, 2013.
- Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3 (Cairo:Maktabah at-Tauqifiyyah, tt.).
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah li An-Nisa wa Maa Yajibu 'AN Ta'rifahu Kulla Muslimatin Min Ahkaam*. (terj). Beni Sarbini, *Eksoklopedi Fiqih Wanita*”, cet.3 ; Jakarta: Pustaka Ibu Katsir 2011.
- Agus, Masyarakat Gampong Meutia, Kecamatan Langsa Kota, Wawancara Kota Langsa, 17 Oktober 2023
- Akhmad Yahya Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Al-Anshari, Zakariya, *Fathul Wahab*, Juz II, Jakarta: , Semarang : CV. Toha Putra, 2019.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Bogor: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet Ketiga.
- al-Shiddieqy, Habsi, *Al- Islam 2*, Edisi ke 2, Cet. I, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.

- Amin Sabri, Narmaya Aroeng Andi, *Fikih II*, Makassar :Alauddin Press, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa, *Kecamatan Langsa Kota Dalam Angka Tahun 2021*, Langsa : Jl Tgk Chik Ditunong no 28, 2020.
- BPS Langsa Kota, *Pendataan Potensi Desa (Podes)*, 2020.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis, *Enslikopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996.
- Departemen Agama R.I.,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Jamanatul ‘Ali Art, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3.
- Faisal, SH.I M.A, Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa, Wawancara MPU Kota Langsa, 11 Desember 2023
- Hafizh Ali Syuaisyi“, *kado pernikahan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Hafizhah, Abu, *Kitab Munakahat*, Ponorogo : Pustaka Al – Bayyinah, 2013.
- HR Muslim, *Hukum Mengadakan walimatulUrsy*,
- HR. Muslim,*Menikah untuk menyempurkan agama* : {2}
- Idrim Ramulyo, Mohd, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor I Tahun 1974; dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Jakarta : tnt., 1985.
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, bab *Hadis Buraidah al-Aslami ra*, [CD-ROM], Maktabah Syamilah), Juz, V.

- Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2020), Juz III.
- Imam Muslim, *Shohih Muslim, Juz. IX*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H).
- Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh, Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Cet 1, Diterjemahan oleh Winarsih Arifin, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Maloko, M. Tahir, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* Cet 1, Makassar : Alauddin University Press, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cet. I Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000.
- Muhajir, Geuchik Gampong Daulat, Kecamatan Langsa Kota, Wawancara Gampong Daulat, 09 November 2023
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah : Dār al-Fikr al-'Arabī, t tp).
- Muhammad bin Alī al-Syaukānī, *al-Adillah al-Raṣīnah li Matn al-Durar al-Bahiyyah fī Masā'il al-Fiqhiyyah*, Tp: Dār al-Hijrah, 1991.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyah, t.t), juz VII.
- Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015 .
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muharrina, *Kecamatan Langsa Kota dalam Angka 2021*, Kota Langsa; Badan Pusat Statistik Kota Langsa, 2021.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim Juz 5*, Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Noura Books, 2012.
- Mutholib, Muhammad, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya : Al-Ikhlās, 1993.

Nikah sebagai akad “ثِقَبٌ غُطْبٌ”, atau “ikatan yang kokoh”. QS. al-Nisā’ [4].

Nina M. Armando, *Enklopedi Islam*, Jakarta : Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2005.

Nurhikma, *Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Makassar : UIN Alauddin, 2019.

Nurhikma, *Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Makassar : UIN Alauddin, 2019.

Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Ursy) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Rahmawati, S.sos, Kasi, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Wawancara Gampong Teungoh 22 Oktober 2023

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2013.

Rismawati, *Perspektif Hukum Islam tentang Pemisahan Tamu Undangan Pria dan Wanita*, Skripsi, Makassar : UIN Alauddin, 2021.

Rismawati, *Perspektif Hukum Islam tentang Pemisahan Tamu Undangan Pria dan wanita*, Skripsi, Makassar : UIN Alauddin, 2021.

Romli, Dewani, *Fiqih Munakahat*, Lampung: Bandar lampung, 2009.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011

Sarwad, Ahmad, *Fiqih Nikah*, Jakarta Selatan : Kuningan Setia Budi, 2021.

Septika Andarini dan Amrullah Rizal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan III, PT. Multazam Mulia Utama, 2012.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan*, Yogyakarta, 1986.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2006.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatwa Tentang Nikah*, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2002.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhamul Ijtima'i fi Al-Islam*, Jakarta Selatan : HTI Press, 2003.
- Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, (Semarang, CV. Toha Putra, t.t), Juz II.
- Taiyyuddin An Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, (Libanon: Darrul Ummah, 2009) pasal 113
- Tgk. Yusuf Ahmad, Tokoh Agama, MPU Kota Langsa, Wawancara MPU Kota Langsa, 11 Desember 2023.
- Thaib Hasballah dan Harahap Marahalim, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Citra Media Pres, 2019.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1985.
- Waled Zakaria, Tokoh Agama, MPU Kota Langsa, Wawancara MPU Kota Langsa, 11 Desember 2023
- Yunus, Muhammad, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015.
- Zuhdi Muhdlor, A, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, cet ke-2, Bandung : Al-Bayan, 1995.

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : IRVAN ARDIANSYAH
NIM : 2022018028
Tempat/Tanggal lahir : Gelanggang Merak, 30 September 1997
Jenis kelamin. : Laki-Laki
Nama ayah : M. Yusuf Puteh (Alm)
Nama ibu : Zuraidah
Anak ke : 4 (Empat)
Jumlah saudara : 4 (Empat)
Alamat Asal : Dusun Bahagia, Desa Gelanggang Merak,
Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang,
Provinsi Aceh

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Geulanggang Merak (2003-2009)
2. SLTP/SMP : SMP Negeri 1 Manyak Payed (2009-2012)
3. SLTA/MAS. : SMA Negeri 1 Manyak Payed (2012-2015)
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa),
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.

Langsa, 15 Juli 2024

Yang menyatakan:

IRVAN ARDIANSYAH